

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Momentum dinamika politik di Indonesia terjadi ketika era reformasi ditandai dengan semangat demokrasi yang membara serta kegembiraan akan liberalisasi politik. Implementasi dari adanya liberalisasi politik ini dengan lahirnya ekspresi Islam yang dinilai lebih formal serta sifatnya yang masih tradisional dengan mencoba untuk menyebarkan gagasan dan juga isu terkait dengan diterapkannya syariat Islam guna menyelamatkan bangsa Indonesia dengan gagasan negara Islam (Dalmeri, 2012). Di masa pemerintahan B.J Habibie, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi angin segar bagi partisipasi politik rakyat Indonesia dalam hal kebebasan berdemokrasi. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi acuan bagi hadirnya gerakan-gerakan politik di Indonesia yang bersifat kedaerahan (Dalmeri, 2012).

Pelaksanaan otonomi daerah sudah masuk pada era yang baru sesudah pemerintah dan DPRD berspakat untuk bersama-sama mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lahirnya Undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh pergantian Undang-Undang Nomor 22 serta Nomor 25 Tahun 1999 yang

mengakibatkan kedua UU tersebut tidak dipakai lagi. Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi tersebut, yang melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih terarah, menyeluruh dan terstruktur (Faisal & Nasution, 2016). Tujuan dari penyebarluasan kewenangan daerah atau pemekaran daerah secara normatif yakni untuk mengurangi tumpang tindihnya pekerjaan yang berada di pusat sehingga mengakibatkan pemerintah tidak terbebani dengan memikirkan hingga ke berbagai pelosok daerah yang sangat luas, serta mendorong akuntabilitas, transparansi serta membangun pertumbuhan iklim kompetisi antar daerah serta meningkatkan kemandirian ekonomi (Jati, 2016). Implementasi dari UU otonomi daerah tersebut pada awalnya banyak mengundang hal positif di daerah dari mulai kewenangan daerah, pengaturan regulasi perundang-undangan, dan hal yang bersifat internal dari daerah itu sendiri berjalan dengan baik. Pengambilan kebijakan dilakukan oleh daerah dan tidak ada campur tangan dari pusat. Akan tetapi ditengah-tengah kewenangan yang bisa diatur oleh daerah dengan baik, justru memunculkan kekhawatiran terkait dengan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Seperti misalnya terjadi Eksploitasi Pendapatan Daerah, belum meratanya sosialisasi dan pemahaman terkait dengan konsep Desentralisasi serta Otonomi Daerah, dan pelaksanaan aturan otonomi daerah yang belum memadai.

Berdasarkan kewenangannya dalam membuat undang-undang, Pemerintah daerah mempunyai kendali untuk membentuk suatu peraturan daerah yang menjadi salah satu bentuk dari kemandirian daerah untuk mengatur urusan rumah tangga wilayahnya sendiri dan pemerintahan daerahnya sendiri. Peraturan

daerah atau yang biasa disebut dengan “Perda” yakni suatu instrumen yang bersifat krusial sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan desentralisasi (Bunga, 2020). Dibuatnya Perda ini harus sejalan dengan gairah otonomi daerah yang mampu menjembatani kepentingan-kepentingan dari masyarakat yang ada di daerah. Serta harus menjadi produk hukum yang bisa menyokong pemerintahan yang ada di daerah. Pada dasarnya, bahwa peraturan daerah harus mendukung dari pelaksanaan otonomi daerah dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Peran masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pembuatan Perda tersebut agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut (Suharjono, 2014). Fungsi pengawasan pun perlu dilakukan oleh perancang Perda demi memahami fungsi Perda tersebut sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Perda yang baik lahir dari hasil kolaborasi beberapa elemen penting seperti DPRD dengan Gubernur/Wali Kota/Bupati yang ada di daerah serta melibatkan masyarakat umum, LSM, Tokoh Agama dan yang lainnya. Keterlibatan dari DPRD dalam membentuk suatu Perda berkaitan juga dengan kewenangan yang dimiliki DPRD di bidang legislatif. Unsur partisipasi sebagai keterlibatan dari pihak-pihak yang ada diluar DPRD dan juga pemerintahan daerah untuk menyusun serta membentuk Perda. Perda yang baik merupakan Perda yang jauh dari sifat represif. Justru Perda yang diharapkan merupakan Perda yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Akan tetapi hal tersebut terkadang tidak mudah untuk dilakukan karena Perda menjadi suatu produk politik yang tidak akan lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, bahkan sebagian besar yang ada di parlemen akan

menentukan mau ke arah mana Perda tersebut berlabuh (Suharjono, 2014). Maka dari itu, produk hukum di daerah harus mampu menunjukkan adanya suatu keberpihakan kepada masyarakat dengan cara tidak adanya intervensi kepada masyarakat yang ada di daerah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, tentunya berkorelasi dengan ciri khas masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya yakni masyarakat yang menjunjung tinggi Nilai-Nilai religius yang mayoritas beragama Islam. Dengan senantiasa mengangkat tinggi harkat dan martabat, norma-norma sosial, hukum, kesusilaan dan norma kesopanan yang ada. Menjadikan Agama sebagai landasan dasar serta tuntutan dalam melaksanakan Kehidupan yang bermartabat (Rizaldi, 2020). Maka dari itu, Kota Tasikmalaya pernah berhasil menetapkan sebuah Perda yang bernuansa Syariat Islam yakni Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Dengan adanya Perda tersebut, bertujuan untuk melaksanakan suatu Kehidupan bermasyarakatan yang religius, berlandaskan dengan ajaran-ajaran atau norma-norma yang berasal dari Agama Islam.

Ada beberapa alasan mengapa Kota Tasikmalaya mampu mengeluarkan Perda yang bernuansa Syariat Islam. *Pertama*, jika dilihat berdasarkan jejak historisnya, Tasikmalaya dikenal dengan basis Masyumi dan juga DI/TII yang dianggap sebagai cikal bakal timbulnya gairah untuk membangkitkan kembali Syariat Islam di Tasikmalaya (Al-barbasy, 2016). Tepat pada tahun 1950, Masyumi dan Darul Islam (DI) di Tasikmalaya tumbuh menyebar dan berkembang pesat.

Masyumi menjadi salah satu partai Islam yang paling banyak mendapat dukungan pada Pemilu tahun 1955 di Tasikmalaya. Disisi lain, Darul Islam lebih memilih di jalur pertempuran bersenjata. Pada saat itu, Tasikmalaya menjadi daerah yang kontradiksi (Mudzakir, 2017). Masyumi menjadi Partai Politik dengan ideologi Islam yang mampu membangun jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan juga merekrut banyak milisi dan menjadikannya sebagai salah satu kekuatan politik utama pada saat itu. Masyumi tidak hanya bergerak dalam bidang politik akan tetapi dalam urusan memperkuat identitas Islam di Tasikmalaya. Gerakan DI/TII yang awalnya didirikan oleh S.M Kartosuwiryo di Cisayong Tasikmalaya sekitar tahun 1949 memiliki tujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sebagai respon dari kekecewaan kepada pemerintah yang dirasa tidak bisa memenuhi berbagai bentuk aspirasi dari umat Islam (Fazriah et al., 2023). Pada awalnya, gerakan DI/TII ini dapat diterima oleh masyarakat Tasikmalaya, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, muncul penolakan-penolakan terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh DI/TII. Meski demikian, perkembangan Masyumi dan DI/TII di Tasikmalaya telah mencerminkan bagaimana dinamika-dinamika sosial politik yang bersifat kompleks di Indonesia pasca kemerdekaan hingga saat ini pengaruhnya terasa masih ada.

Kedua, Kota Tasikmalaya merupakan Kota yang cukup serius untuk merespon tuntutan penerapan Syariat. Dilatarbelakangi oleh Perda No. 13/2001 tentang rencana strategis Kabupaten Tasikmalaya “yang religius /Islami sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur, akan tetapi visi tersebut mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, tidak lama setelah itu, lahir Surat Edaran No.

451/SE/2001 tentang upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan dan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 13/2003 451/Se/04/Sos/2001 tentang persyaratan memasuki jenjang pendidikan SD, MI, SMP, dan MTS yang dilihat sebagai implementasi dari visi religius/Islami tersebut (Mudzakkir, 2017). Pada awalnya, semua partai politik di DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyetujuinya. Perda Syariah diNilai tidak bertujuan untuk membentuk negara Islam seperti yang diperjuangkan oleh Negara Islam Indonesia di tempo waktu lalu.

Ketiga, Tasikmalaya menjadi daerah yang basis partai Islam. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Tasikmalaya sudah lahir jauh sebelum wilayahnya terpecah secara administratif. PPP di Kota Tasikmalaya secara legal berdiri dan berpisah dengan Kabupaten Tasikmalaya pada 05 Desember 2001. Partai dengan lambang Ka'bah ini selalu mendulang suara tertinggi setiap pemilu di Tasikmalaya, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Kota. Tidak menyurutkan semangat bagi Tasikmalaya untuk tetap menegakkan Syariat Islam dengan mendirikan PPP tingkat cabang pada 15 Juni tahun 1973 (Lestari et al., 2021). Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat mengesahkan pembentukan daerah otonom baru di Jawa Barat yaitu Kota Tasikmalaya. Sejak saat itu pula Tasikmalaya mulai banyak lahir Partai-Partai berbasis Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bulan Reformasi, (PBR), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Pada masa itu, kekuatan Politik Islam masih dipegang erat oleh Partai Persatuan Pembangunan. Gerakan para ulama sangat dilandasi oleh aspek ideologis keAgamaan yang masih mengakar pada isu keIslaman serta memiliki orientasi pada pengimplementasian Syariat Islam.

Keempat, Kota Tasikmalaya dikenal dengan julukan Kota Santri, karena banyaknya pesantren yang tumbuh dan berkembang di Kota Tasikmalaya (Al-barbasy, 2016). Unikny, penggagas dari penerapan Syariat Islam ini tidak datang dari kelompok organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan yang lainnya. Akan tetapi hadir dari kelompok-kelompok Islam seperti HTI, FPI, dan juga Laskar Thaliban. Peran sentral juga dilakukan oleh tokoh-tokoh Ajengan di Tasikmalaya seperti KH. Acep Mubarok, KH. Miftah Fauzi, dan KH. Mukmin. Pertemuan antara tokoh tersebut menjadi penggagas penegakan Syariat Islam serta membentuk PKPPSI yang tugasnya untuk membuat draft RaPerda Syariat. (Al-barbasy, 2016).

Begitupun pengaruh dari beberapa partai politik yang ada pada saat itu memberikan respon yang berbeda-beda. Seperti halnya Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat yang mayoritas merupakan partai sekuler bersedia ikut mendorong Perda 12 tahun 2009 untuk dibuat meskipun secara ideologi partai tersebut sedikit bertolak belakang. Hal unikny adalah pada saat itu Partai Golkar kadernya yang sedang menjabat sebagai ketua DPRD justru menjadi salah satu pelopor yang mendukung Perda Syariat (Al-barbasy, 2016). Tidak terlepas dari partai-partai politik yang berbasis ideologi Islam seperti PAN, PBB, PBR, dan PKS turut mendukung Perda tersebut. Partai PPP menjadi salah satu partai yang paling mendukung untuk memberlakukan Perda Syariat ini.

Meskipun pada awalnya Perda tersebut banyak mendapatkan dukungan dari beberapa elemen seperti ormas Islam dan pemerintahan daerah, akan tetapi hal tersebut tidak berjalan lama, karena Kementerian Dalam Negeri pada saat itu

mencium bau deksriminatif yang terjadi pada Perda tersebut hingga berujung kepada pembatalan atau pencabutan Perda. Peraturan tersebut dibatalkan karena diNilai hanya memihak kepada salah satu Agama dan memicu terjadinya potensi deskriminatif. Perda yang kontroversial ini hanya mengatur salah satu Agama saja dan mewajibkan kepada masyarakat Tasikmalaya untuk melaksanakan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits serta kaidah keIslaman (Isroji & Najib, 2022). DiNilai aneh karena Negara Indonesia menganut ideologi Pancasila yang didalamnya tidak mencakup Agama Islam saja. Perda ini juga diNilai bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Yang mana suatu Perda tidak boleh mengatur beberapa urusan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti Agama, kerjasama luar negeri dan kebijakan fiskal. Maka dari itu, Perda Syariat ini dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut konteks Agama yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak berhak untuk mengatur hal tersebut.

Oleh sebab itu, peraturan daerah tersebut pada akhirnya direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya yang disahkan oleh Walikota Tasikmalaya pada saat itu. Direvisinya peraturan daerah tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan Kehidupan masyarakat di Kota Tasikmalaya yang harmonis, rukun, aman, serta tertib. Serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemerosotan moral yang terjadi di masyarakat (Isroji & Najib, 2022). Sebagian besar dari isi Perda tersebut direvisi ke arah yang lebih bersifat umum dan tidak mengarah kepada satu Agama saja. Dengan demikian, tentu dalam perumusannya Perda Nomor 7 Tahun 2014

tersebut mengalami berbagai respon dari kalangan masyarakat, dan juga terjadinya ketidakefektivitasan dari Perda sebelumnya yang mengakibatkan dirumuskannya kembali Revisi Perda Syari'at tersebut. Tentu perlu melibatkan *stakeholder* terkait, guna mencapai kesejahteraan bersama dan tidak adanya pertentangan dikalangan masyarakat. Ketika suatu Peraturan Daerah mengalami perubahan/Revisi, berarti menunjukkan ada yang dirugikan atau mungkin terjadinya audiensi dari pihak-pihak tertentu yang menyebabkan Perda tersebut harus di Revisi.

Terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dari hasil revisi Perda Syariat Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2014. Pemerintah Kota Tasikmalaya pada saat itu berhasil menyempurnakan Perda Syariat tersebut yang dianggap deskriminatif bagi sebagian pihak menjadi lebih bersifat general. Perubahan yang dilakukan sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Perubahan Perda Syariat Kota Tasikmalaya

Bagian	Perda No 12 Tahun 2009	Perda No 7 Tahun 2014
Judul	Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya	Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya
Menimbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat yang religius yang sebagian besar beragama Islam 2. Di point b, c, dan d menjelaskan bahwa adanya Perda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat 2. Di point b, c, dan d menjelaskan bahwa kemendagri meminta

	tersebut terjadi karena mencegah dampak dari pengaruh globalisasi yang ditakutkan merusak Tatanan Kehidupan Kota Tasikmalaya	untuk menyempurnakan Perda No 12 Tahun 2009.
Mengingat	Menjelaskan dasar hukum adanya Perda Syariat.	Menjelaskan dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah yang sifatnya general.
Memutuskan	Penetapan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.	Penetapan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya.
Ketentuan Umum	Menjelaskan tentang definisi dasar mengenai Daerah, Pemerintah Daerah, DPRD, WaliKota, Majelis Ulama Indonesia, Agama Islam, Agama Lain, Tata Nilai, Muslim, Maksiat, Ibadah, Akhlak, Akhlaqul karimah, Aqidah, Muamalah, Dakwah Islamiyah, Syiar Islam, Syariat Islam, Prinsip Ekonomi Syariah dan Tata Nilai berlandaskan Syariat Islam.	Menjelaskan tentang Pemerintah Daerah, Walikota, Religius, Norma, Tata Nilai, Ibadah dan Akhlak.
Maksud Dan Tujuan	Maksud dibentuknya Perda ini adalah untuk menjadikan Kota Tasikmalaya ini memiliki akhlak mulia yang didasarkan atas Nilai-Nilai luhur dan norma-norma ajaran	Meningkatkan Tatanan Kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berakhlak mulia yang berdasarkan kepada norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan

	Islam. Serta tujuan dari Perda ini adalah membangun masyarakat Kota Tasikmalaya yang memiliki sikap, moral, dan norma sesuai dengan ajaran Islam	berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Tujuan dari Perda ini adalah untuk menciptakan, mewujudkan, memberikan, serta membangun masyarakat Kota Tasikmalaya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung Nilai toleransi.
Prinsip Dasar	Menjelaskan bahwa Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang berlandaskan ajaran Agama Islam harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk membangun, membina serta melaksanakan Tata Nilai Kehidupan berlandaskan ajaran Agama Islam. Masyarakat pribumi atau pendatang perlu untuk menghormati dan menjaga Tata Nilai tersebut.	Pelaksanaan norma-norma Kehidupan masyarakat dilakukan secara pendekatan persuasif edukatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Implementasi dan Pelaksanaan	Dalam pelaksanaan Perda tersebut menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh Masyarakat Kota Kota Tasikmalaya yang berlandaskan ajaran Syariat Islam seperti berpedoman pada Al-Qur'an dan Assunah sebagai tuntunan hidup.	Dalam pelaksanaan Perda tersebut menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang sifatnya umum sebagai manusia yang berAgama. Menghindari pebuatan tercela, menjaga kerukunan umat beragama,

Pemeliharaan	<p>Dalam bagian Pemeliharaan Aqidah, Perda ini mengatur tentang menjaga dan memelihara Aqidah Islamiyah sesuai dengan Al-Qur'an dan Assnuha dari pengaruh aliran sesat. Memberikan wewenang kepada pesantren atau lembaga keAgamaan untuk membina, dan membimbing bagi yang melakukan penyimpanan.</p>	<p>Pemeliharaan, peningkatan serta penjagaan keyakinan beragama dilakukan oleh seluruh pemeluk Agama sesuai dengan ajaran Agamanya masing-masing.</p>
Pengamalan Ibadah	<p>Perda ini mengatur pengamalan ibadah dengan menekankan kebebasan beribadah, akan tetapi ada beberapa poin yang mengarah kepada kebebasan beribadah umat Islam seperti ibadah di bulan Ramadhan, Haji, dan Umrah, serta ibadah lainnya.</p>	<p>Dalam pengamalannya, Perda ini mengatur bagian beribadah sesuai dengan keyakinan Ajaran Agama masing-masing, dan dengan tetap menghormati dan menjaga toleransi kerukunan umat beragama.</p>
Ekonomi	<p>Dalam Perda ini, bagian tersebut diberi nama dengan "Pelaksanaan Bidang Muamalah" yang mengatur tentang penggunaan ekonomi Syariah serta dilarang riba atau ijon.</p>	<p>Kegiatan Perekonomian menjadi nama dalam bagian Perda tersebut yang menjelaskan tentang setiap orang memiliki hak yang sama dalam berusaha di bidang ekonomi. Menerapkan prinsip jujur, adil, persaingan sehat yang sesuai dengan perundang-undangan.</p>
Pendidikan	<p>Diberi nama dengan "Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Dakwah Islamiyah dan Syi'ar Islam" menjelaskan tentang pelaksanaan</p>	<p>Diberi nama dengan "Pengembangan Pendidikan" yang berisikan mengenai penyelenggaraan pendidikan Agama</p>

	pendidikan Agama Islam baik secara formal, maupun non formal, serta setiap muslim agar melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Dakwah Islamiyah dan Syi'ar Islam di lingkungannya masing-masing	sesuai dengan keyakinan Agama masing-masing
Berpakaian	Ditulis dengan “Pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya” menjelaskan terkait dengan aturan berpakaian masyarakat Kota Tasikmalaya yang berlandaskan Syariat Islam dengan menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan dan sesuai dengan adat istiadat masyarakat Kota Tasikmalaya.	Ditulis dengan “Etika Berpakaian” menjelaskan tentang cara berpakaian sesuai dengan ajaran Agamanya masing-masing, dan mengatur tentang berpakaian bagi karyawan/pegawai dengan memperhatikan ajaran Agamanya dan norma kesopanan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama* penelitian dari Fadhil Rizaldi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya”. Dalam penelitian ini menjelaskan terkait dengan bagaimana suatu implementasi dari Perda Syariat di Kota Tasikmalaya dijalankan. *Kedua* Penelitian dari Ma’Mun Murod Al-Barbasy dengan judul “Islam Dan Negara: Perdebatan Dalam Pembuatan Perda Syariat Di Kota Tasikmalaya. Menjelaskan terkait dengan bagaimana

problematika yang terjadi akibat dari adanya Perda Syariah di Kota Tasikmalaya ini. Penelitian terdahulu yang terakhir dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius Di Kota Tasikmalaya”. Ditulis oleh Lina Aryani pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus kepada tahapan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya terhadap pelaksanaan Perda Syariah tersebut.

Dalam Penelitian ini, penulis hanya berfokus kepada persoalan dinamika yang terjadi dalam perumusan kebijakan Perda No 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius Di Kota Tasikmalaya, dan seperti apa interaksi yang terjadi dalam perumusan kebijakan tersebut jika ditinjau dari aspek Psikososial dengan pendekatan Psikologi Sosial oleh Secord dan Backman. Berbicara mengenai Perumusan, berarti memiliki makna terkait dengan suatu Proses bagaimana dan kenapa Perda tersebut bisa hadir, serta seperti apa interaksi yang terjadi didalamnya, sehingga bisa lahir Perda tersebut. Perumusan masalah yang diawali dengan munculnya situasi masalah, yaitu serangkaian situasi yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan terasa ada sesuatu yang salah (Subarsono, 2005). Tak terlepas dari Fenomena apa saja yang sudah dilalui, kemudian kasus apa saja yang sudah terjadi, serta proses yang seperti apa yang dilakukan sehingga pernah lahir Perda Syariah di Kota Tasikmalaya ini. Dilihat dari isi Perda yang sebelumnya mengalami revisi, menghasilkan perubahan yang signifikan dari yang asalnya “Berlandaskan Syariah Islam” menjadi “Yang Religius”. Hal tersebut menunjukkan adanya generalisasi Kebijakan yang pada awalnya terjadi berfokus kepada satu Agama saja yaitu Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berupa:

1. Bagaimanakah pertimbangan Psikososial dalam perumusan kebijakan terhadap Perda No 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius Di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimanakah interaksi yang terjadi dalam perumusan kebijakan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk menganalisis dan mengetahui terkait dengan “Pertimbangan Psikososial dalam perumusan Kebijakan terhadap Perda No 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya”.
2. Untuk mengkaji dalam konteks Psikososial terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu gambaran bagi para pembacanya berupa:

- 1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara Umum; Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan terkhusus untuk bidang Ilmu Politik.
- b. Secara Khusus; Secara khusus hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berguna sebagai penambah wawasan baru mengenai masalah perumusan revisi Perda Syariat menjadi Perda Tata Nilai di Kota Tasikmalaya jika ditinjau dari aspek Psikososial.

2. Manfaat Praktis

Memberikan saran dan masukan untuk masyarakat serta Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam mempertimbangkan aspek kekhususan Kota Tasikmalaya yang perlu diangkat dalam konteks penelitian nasional untuk pembentukan Perda.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus kepada dinamika dan interaksi yang terjadi ketika proses perumusan kebijakan terhadap Perda No 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius Di Kota Tasikmalaya, yang ditinjau dari aspek Psikososial saja dan tidak membahas terkait dengan implementasi serta evaluasi suatu kebijakan daerah.